

**PRAKTIK KEWARISAN DI DESA SENTOLO, KECAMATAN SENTOLO,
KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Sejumlah ketentuan tentang faraidh telah diatur secara jelas di dalam al-Qur'an, yaitu di dalam surat an-Nisaa ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat lainnya; sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam al-Hadis, dan sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam Ijma' dan Ijithad para sahabat, Imam-imam Madzhab dan para mujtahid lainnya. Dalam pembagian waris masyarakat menggunakan cara harta waris dibagikan kepada ahli waris dengan membandingkan kebutuhan hidup ahli warisnya, mereka tidak melihat antara laki-laki dan perempuan. Dalam aspek kewarisan memiliki banyak perbedaan konsep maupun tatacara hingga jumlah harta yang dibagikan. Penerapan kewarisan di Yogyakarta khususnya di Desa Sentolo sangatlah unik bagaimana kondisi masyarakat yang sangat kental akan segi sosial budaya. Dalam penerapan praktik kewarisan pun tidak dapat dipungkiri adanya akulturasi budaya dan hukum Islam itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu mengambil data langsung di lokasi penelitian di Desa Sentolo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada para informan yaitu para tokoh masyarakat/tokoh agama serta masyarakat berlatar belakang beda budaya yang memiliki pengalaman dalam kewarisan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik menggunakan pendekatan normatif dengan teori penerimaan hukum Islam di Indonesia dan teori kemaslahatan / *tashaluh*, digunakan untuk menceritakan kronologi dan mengemukakan realita di lapangan, tujuan yang ingin dicapai, serta memaknai implementasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagian harta waris bagitu pula faktor pendorong masyarakat melakukan pola tersebut.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Praktik kewarisan di Desa Sentolo sangatlah unik dimana pewaris masih hidup akan tetapi pewaris sudah memberikan hartanya kepada ahli waris. Dalam jumlah harta waris pun unik mengutamakan asas kemaslahatan tidak menggunakan 1:2 sesuai hukum Islam. 2. Praktik kewarisan di Desa Sentolo tidak membeda-bedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, di mana kebutuhan hidup ahli waris yang masih kurang mampu maka bagian waris yang didapat lebih besar, dan praktik semacam ini telah terjadi sekian lama dan turun temurun atau bisa dikatakan sebagai tradisi, adat atau '*urf*. Implikasi hukum Islam terhadap waris adat adalah bukan perbuatan yang menentang nash.

Kata kunci : Kewarisan, Hukum Islam, Desa Sentolo

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Noor Misuarie Erbachan
Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Noor Misuarie Erbachan

NIM : 15350012


Judul Skripsi : **PRAKTIK KEWARISAN DI DESA SENTOLO,
KECAMATAN SENTOLO, KABUPATEN KULON
PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini penyusun mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu penyusun ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 November 2019
Pembimbing,


Drs. H. Supriatna, M.Si.
NIP : 19541109 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-04/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : **PRAKTIK KEWARISAN DI DESA SENTOLO, KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOOR MISUARIE ERBACHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 15350012
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Pengaji II

Pengaji III

Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Dr. Mahr Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 03 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Misuarie Erbachan
NIM : 15350012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penyusun sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka penyusun siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 November 2019
Penyusun yang menyatakan,

Noor Misuarie Erbachan
NIM: 15350012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Katakanlah, Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam”.(Q.S al-An'am: 162)



PERSEMBAHAN

Penyusun mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Ayahanda dan Ibunda Tercinta: Drs. Abdul Kahar dan Sukmi, S.Pd. yang telah memberikan tulus kasih penyusunnya, motivasi serta pengorbanannya dan segala do'a yang selalu dipanjangkan untukku agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun.

Adikku terpenyusunng: Khalida Zahra Erbachan yang selalu peduli serta selalu memberi semangat agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini

Keluarga Himpunan Mahasiswa Islam yang menjadi tempat menempah diri hingga sampai pada penyelesaian tugas akhir ini.

Almamaterku tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam rangka untuk memperkaya khazanah keilmuan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Žā'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَوَدَّةٌ	ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūtah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حَكْمَةٌ	ditulis	Ḩikmah
عَلَّةٌ	ditulis	‘Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fitrī
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلَ	fatḥah	Ditulis ditulis	A Fa'ala
ذَكْرٌ	Kasrah	Ditulis ditulis	I żukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis ditulis	U yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif جَاهِيلَيَّةٌ	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	Fatḥah + ya' mati تَشْسِيٌّ	Ditulis ditulis	Ā tansā
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Ī tafṣīl
4	Dammah + wawu mati أَصْوْلٌ	Ditulis ditulis	Ū uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الرُّهْبَانِيٌّ	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailī
2	Fatḥah + wawu mati الْأَوْلَةٌ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

سُلْطَنُ اللَّهِ	ditulis	a'antum
أُعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunanya.

دُوِيُّ الْفُرُوضُ	ditulis	Žawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	ditulis	Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fīh al-Qur'ān
---	---------	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمدہ و نستعينہ و نستغفرہ و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا إله الا الله وأشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على سيدنا محمد و على آل و صحبه

اجمعين. اما بعد:

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas hadirat Allah Swt atas yang telah memberikan segala nikmat, karunia serta kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Drs. H. Supriatna, M.Si selaku dosen pembimbing akademik dan juga sebagai pembimbing skripsi yang karena kebaikan dan kemurahan hatinya dapat membimbing penggerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengajaran ilmu yang bermanfaat.

6. Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu memberikan kemudahan secara administrasi kepada peneliti.
7. Seluruh keluargaku yang tiada hentinya memberikan dukungan, curahan kasih penyusunng, dan pengorbanan hingga akhirnya tulisan ini terselesaikan.
8. Rekan-rekan AS 2015 yang luar biasa, khusus kepada rekan hebat penyusun Yusep, Faisal, Usman dan seluruh rekan-rekan satu jurusan yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kebaikan dan kemurahan hatinya.
9. Kepada semua pihak yang memberikan do'a serta dukungan sebagai kata akhir, penyusun menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Penyusun mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 21 Rabiul Awal 1440 H
18 November 2019 M

Penyusun,

Noor Misuarie Eracbhan
NIM. 15350012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Kewarisan.....	21
B. Dasar Hukum Kewarisan	23
C. Sebab-sebab adanya Hak Kewarisan dalam Islam	25
D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	27
E. Penghalang Kewarisan	32
F. Rukun dan Syarat Waris.....	35
G. Ahli Waris dan Bagiannya	37
H. <i>Tashaluh</i>	44

BAB III. PRAKTIK KEWARISAN DI DESA SENTOLO	
A. Letak Geografis Desa Sentolo.....	47
B. Kondisi Demografis Desa Sentolo	50
C. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Sentolo	53
D. Deskripsi Praktik Kewarisan Desa Sentolo.....	56
E. Contoh Praktik Kewarisan di Desa Sentolo	62
F. Pendapat Tokoh Agama tentang Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sentolo	65
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DESA SENTOLO	
A. Analisis terhadap Ahli Waris dan Pembagiannya	67
B. Analisis Faktor-faktor Penyebab Kewarisan di Desa Sentolo	72
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama Dusun dan Jumlah RT	48
Tabel 3.2	Nama dan Aparatur Desa	49
Tabel 3.3	Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Sentolo	50
Tabel 3.4	Jumlah Rumah Sakit di Desa Sentolo	51
Tabel 3.5	Tempat Perekonomian.....	52
Tabel 3.6	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sentolo	52
Tabel 3.7	Harta Waris Desa Sentolo	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara multikultural merupakan sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan lagi. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai etnik yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta memiliki dan menggunakan berbagai macam bahasa. Hal ini dapat dilihat dari kekayaan sosio-kultural dan kondisi geografis yang begitu beragam dan luas. Indonesia mempunyai belasan ribu pulau besar dan kecil, serta populasi penduduk ratusan juta jiwa yang terdiri dari berbagai macam suku dengan bahasa. Selain itu, penduduk Indonesia menganut agama dan kepercayaan yang beragama seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan.¹

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Disebut masyarakat majemuk karena masyarakat Indonesia berasal dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Masyarakat menjadi beragam karena orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia datang dan menetap di suatu tempat. Mereka membawa kebudayaan dan adat istiadat ke tempat tinggal mereka yang baru. Hal-hal yang menyebabkan keragaman budaya di suatu daerah antara lain adalah: agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, kesenian, dan macam-macam jenis pekerjaan.

¹M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural, Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm 23.

Dalam menentukan sebuah hukum masyarakat Indonesia juga memiliki tata caranya sendiri itu tak lepas dari penjajahan Belanda selama 350 tahun dan eksisnya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia mulai dari yang bercorak agama Hindu, Budha dan Islam. Dalam hukum waris pun demikian masyarakat Indonesia memiliki tatacara dalam pembagian waris yang berbeda beda tergantung budaya dan kebiasaan dalam daerah tersebut.

Yogyakarta khusunya yang kita kenal sebagai tanah peninggalan bumi Mataram yang masih eksis di Indonesia yang terkenal masih teguh memegang adat istiadat dan kebudayaan. Memiliki cara sendiri dan unik dalam pembagian waris, banyak sekali istilah waris yang sangat melekat pada setiap benak masyarakat Yogyakarta umumnya, contoh ‘*sak gendong sak pikulan*’,² dalam proses pembagiannya pun unik ada yang disebut rumah *tabon*, atau rumah masa kecil biasanya rumah itu tidak dibagikan ke ahli waris sehingga sampai sekarang banyak sekali rumah yang masih yang atas namanya masih simbah-simbah dulu di Yogyakarta. Pembagian Waris yang sering dijumpai di masyarakat Yogyakarta adalah pembagian waris kepada anak yang disekolahkan mendapatkan bagian lebih sedikit warisan dari pada anak yang tidak disekolahkan oleh orang tua.

Hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda

²Secara harfiah, kata *sapikul sagèndhongan* berarti satu pikul satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (sapikul) berbanding satu (sagèndhongan) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Lihat, Koentjorongrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 161.

atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.³

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁴ Rasulullah Saw bersabda:

اد استهل و رث

Hadis ke-826 yang diriwayatkan Abu Dawud menjelaskan bahwa seorang anak yang lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris. Dapat diartikan setiap orang yang meninggal dunia memiliki kewajiban mewarisi dan setiap orang yang lahir memiliki hak untuk menerima warisan.⁵

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi

³Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 32.

⁴Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1-2.

⁵ Imam Hafidz Ahmad bin Ali Syafi'i dan Ma'ruf bin Hajar Al'Asqolaniy, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), hlm 218

berlaku.⁶ Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.⁷ Hukum kewarisan atau yang disebut *faraid* merupakan satu hukum Islam sehingga sekarang masih berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Hukum kewarisan Islam dianggap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ia dianggap sebagai *compulsory law (dwingend recht)* yakni hukum yang berlaku secara mutlak dan baku. Hal tersebut menjadikan hukum kewarisan Islam hingga sekarang tetap diberlakukan hampir di semua wilayah dunia Islam.⁸

Dewasa ini, sistem kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia masih beragam, sebab selain sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku, juga masih berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum perdata. Berlakunya ketiga sistem hukum kewarisan di Indonesia, akibatnya masih berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa kewarisan, sebab anggota keluarga yang bersengketa dapat memilih salah satu dari ketiga hukum tersebut. Berdasarkan observasi awal tentang hukum kewarisan adat, masyarakat Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan

⁶Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990), hlm. 47.

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*,(Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, , 2003), hlm. 7.

⁸Sukris Sarmadi, *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.8-9.

hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seorang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkannya. Problematika yang terjadi dalam masyarakat ini terkait dengan tatacara pembagian waris. Di Desa Sentolo banyak sekali prosesi pembagian waris yang dimana pewaris masih hidup akan tetapi harta warisan sudah dibagi kepada Ahli waris karena Pewaris merasa sudah tidak lagi mampu mengurusinya lagi atau sudah lanjut usia. Selain itu juga yang mengenai jumlah harta warisan terhadap anak yang disekolahkan dan tidak disekolahkan oleh orang tua.

Dari latar belakang di atas, penyusun berinisiatif mengangkat judul dalam skripsi ini “*Praktik Pembagian Waris Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian waris pada masyarakat Muslim Desa Sentolo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan di Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan praktik kewarisan di Dusun Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DIY.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam praktik kewarisan di Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DIY.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka dalam hal ini mengacu pada hasil penelitian atau karya kontemporer seperti skripsi, tesis, atau disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Ada beberapa penelitian yang bahasannya berkaitan dengan judul penelitian diatas, antara lain:

Pertama, skripsi Salman Alfarisi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Peyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 142/Pdt.G/2004/PA.Yk)*” yang membahas sengketa kewarisan studi putusan di Pengadilan Agama dengan nomor perkara 142/Pdt.G/2004/PA.Yk, yang gugatannya berisikan agar hakim menetapkan para ahli waris dan menyita sebidang tanah yang menjadi objek sengketa bahwasannya tergugat mengajukan eksepsi bahwa tanah tersebut bukan harta milik pewaris melainkan milik tergugat I yang telah dibeli dari pewaris.⁹

⁹Salman Alfarisi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 142/Pdt.G/2004/PA.Yk), skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Srikripsi milik Salaman alfarisi memiliki perbedaan dengan skripsi ini terletak pada bagian analisis jika skripsi milik Salman membahas putusan pengadilan skripsi ini lebih membahas masyarakat secara langsung.

Kedua, tesis Juandi yang berjudul “*Wasiat Kepada Ahli Waris pada Dalam Pandangan Ibn Hazm dan Muhammad Syahrur*” yang membahas tentang ahli waris yang diberikan wasiat menurut pendapat Ibn Hazm dan Muhammad Syahrur, yang di dalamnya benpendapat bahwa ahli waris berikan diberikan warisan.¹⁰ Tesis milik Juandi ini dinilai unik karena meneliti wasiat ke pada ahli waris sedangkan perbedaan yang mendasar pada skripsi ini tertitik pada metode penelitian skripsi milik Juandi memakai metode *leberary* sedangkan skripsi ini menggunakan *field*.

Ketiga, skripsi Rizka Azelia yang berjudul “*dominasi Hukum Adat Terhadap Hukum Islam (Studi Terhadap Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Suku Lamaholot Desa Lohayong kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)*” yang membahas mengenai dominasi hukum adat dalam penentuan waris di daerah NTT, yang di dalamnya menjelaskan bahwa hukum adat lebih kuat dibanding hukum Islam.¹¹ Skripsi milik Rizka Azelia ini hampir mirip dengan skripsi ini yang membahas mengenai dominasi hukum adat terhadap hukum Islam.

Keempat, Artikel Mohammad Yasis Fauzi yang berjudul “*Legalisasi*

¹⁰Juandi “Wasiat Kepada Ahli Waris Pada Dalam Pandangan Ibn Hazm Dan Muhammad Syahrur” tesis tidak diterbitkan , Yogyakarta: Pasca sarjana UIN sunan Kalijag, 2006.

¹¹Rizka Azelia “dominasi Hukum Adat Terhadap Hukum Islam (Studi Terhadap Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Suku Lamaholot Desa Lohayong kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Hukum Kewarisan di Indonesia”, jurnal ini membahas mengenai sejarah hukum waris di Indonesia dan cara pengaplikasian hukum waris di Indonesia.¹²

Setelah penyusun membaca dan mencari dari telaah pustaka di atas, perbedaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan subyek penelitian yakni *field research* (penelitian lapangan), penyusun akan studi kewarisan di Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta terkait tata cara pembagian Waris dan jumlah harta waris.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori ‘Urf atau Kebiasaan

Adat kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting karena belum atau tidak semua kebiasaan dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi juga karena kehidupan masyarakat terus berkembang. Adat kebiasaan bisa menjadi hukum apabila terpenuhi dua syarat, yaitu: dilakukan berulang dan masyarakat menerima tindak yang berulang tersebut sebagai suatu hal yang harus dipatuhi dan diterima sebagai aturan hukum yang mengikat (*opini iuris necessitatis*).¹³

Adat dalam hukum Islam dikenal dengan ‘urf’. ‘Urf (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik

¹²Muhammad Yasir Fauzi “Legalisasi Hukum kewarisan di Indonesia”, Jurnal ini diterbitkan oleh www. Media.neliti.com.

¹³Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013), hlm. 37.

hal demikian terjadi sepanjang masa ataupada masa tertentu saja *Urf* diartikan apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁴

‘*Urf* terdiri dari dua macam yaitu, ‘*urf* yang shahih dan ‘*urf* yang fasid. ‘*Urf* yang shahih yaitu apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan hal yang haram dan tidak membantalkan yang wajib. Adapun ‘*Urf* yang fasid yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syari’at, atau menghalalkan yang haram, atau membantalkan yang wajib.

2. Teori Akulturasi

Akulturasi dan asimilasi merupakan dua dari sekian konsep yang dikenal di saat seseorang memperbincangkan tentang relasi antaretnik atau interaksi dan komunikasi antara dua komunitas atau individu yang berbeda budaya. Konsep akulturasi dan asimilasi dimaknai tidak seragam oleh para pakar dan ilmuwan. Diantaramereka memberi definisi dan pemaknaan serta pengimplementasian yang beragam. Subkomite tentang akulturasi yang ditunjuk Dewan Penelitian Ilmu Sosial (*the Social Science Research Council*) yang terdiri dari Robert Redfield, Ralph Linton, dan Melville J. Herskovits mendefenisikan akulturasi sebagai fenomena yang timbul ketika kelompok-kelompok individu yang berbeda budaya berhubunganlangsung dan sinambung, perubahan mana terjadi pada budaya asli salah satu atau kedua kelompok.¹⁵

¹⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 161.

¹⁵ Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (ed.), *Komunikasi Antarbudaya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 159

Akulturasi menurut Kim merupakan bentuk *enkulturasasi* (proses belajar dan penginternalisasian budaya dan nilai yang dianut oleh warga asli) kedua. Kim mendefinisikan akulturasi sebagai suatu proses yang dilakukan imigran untuk menyesuaikan diri dengan dan memperoleh budaya pribumi, yang akhirnya mengarah kepada asimilasi.¹⁶

Asimilasi adalah proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas. Menurut Danadjaya, proses pembauran suatu budaya biasanya melalui asimilasi yang melalui dua proses asimilasi, yaitu; asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah. Asimilasi tuntas satu arah yaitu seseorang atau kelompok mengambil alih budaya dan jati diri kelompok dominan dan menjadi bagian dari kelompok itu. Asimilasi tuntas dua arah dapat berlangsung manakala dua atau lebih kelompok etnik saling memberi dan menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok etnik.¹⁷

3. Hukum Kewarisan Islam menurut KHI

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah

¹⁶*Ibid.*,hlm. 139.

¹⁷Soejono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1983), hlm. 38.

dinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:¹⁸

- a. hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli awaris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta/benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

¹⁸H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 78.

- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan (pasal 188 KHI).

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).

Bagi pewaris yang beristeri dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian bagi gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya (Pasal 190 KHI). Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (Pasal 179 KHI). Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian (Pasal 180 KHI).

4. Hukum Kewarisan Adat

a. Sistem kekerabatan parental

Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).¹⁹

b. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.

¹⁹Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, Mandar Maju, (Bandung: tirtoso 2006), hlm125

c. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasidi Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhidi provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo.²⁰

5. Pelaksanaan atau Pembagian Waris menurut Hukum Adat

Pada umumnya, proses perwarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk, yaitu pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup, dan kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlakupembagian

²⁰Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, Mandar Maju, (Bandung: tarsito 2006). Hlm. 137.

ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Menurut Djaren Saragih, sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut :²¹

- a. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan. Sistem umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa.
- b. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan. Sistem ini umumnya terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem ini dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat.

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut :²²

- a. Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- b. Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya

²¹Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: tarsito1980), hlm. 163.

²²Wignjodipoero, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: 2006), hlm. 39.

mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

- c. Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

F. Metodelogi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka tidak lepas dari pendekatan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan,²³ yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, berdasarkan objek lapangan atau lokasi tertentu, dalam hal ini penyusun mengambil daerah, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah penelitian guna mengetahui praktik kewarisan di daerah tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif yakni menguraikan dan menjelaskan tentang praktik kewarisan pada masyarakat

²³Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

Desa Sentolo, menganalisa data-data yang ada dan dikomparasikan dengan hukum adat dan hukum Islam.²⁴

Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalah.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Normatif yakni pendekatan masalah yang diteliti dengan menggunakan tolok ukur agama terhadap masalah yang menjadi bahasan guna memperoleh kesimpulan tentang sesuai atau tidak dengan norma agama. Antropologi yakni pendekatan dengan memperhatikan adat dan budaya masyarakat dan teori kemasyarakatan yang berlaku di wilayah penelitian tentang kewarisan.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara) yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berada di wilayah masyarakat Islam yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, *kaum* (pemuka) adat maupun tokoh pemerintah.²⁷

²⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 84.

²⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 47.

²⁷ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 378.

- b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data padukuhan maupun *kaum* (pemuka) adat yang berfungsi sebagai data primer selagi data tersebut berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.²⁸

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penyusun menganalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menelaah mengenai esensi.²⁹ Menggambarkan kualitatif data yang didapat dari wawancara. Untuk itu penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Induktif adalah metode yang berasal dari pengamatan,³⁰ yakni menganalisa data-data yang diperoleh dari wawancara tentang praktik kewarisan suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Komparatif yaitu membandingkan antara hukum waris adat dan praktik kewarisan di Desa Sentolo. Dari perbandingan tersebut terlihat apakah praktik kewarisan di Desa Sentolo telah sesuai dengan hukum kewarisan Islam.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Bagian awal skripsi ini berisi tentang; halaman judul, abstrak, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman surat pernyataan, motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, dan daftar isi.

²⁸ *Ibid.*, hlm 379

²⁹ *Ibid.*, hlm. 341.

³⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 63.

³¹ *Ibid.*, hlm. 68.

Bagian Inti berisi beberapa bagian diantaranya adalah :

Bab Pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini penulis membahas tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan teori dan beberapa fakta sosial serta undang-undang yang berkaitan dengan hukum waris. Dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Kewarisan Di Desa serta faktor pendorong masyarakat melakukan kewarisan tersebut. Kemudian menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua selanjutnya membahas mengenai tinjauan hukum Islam mengenai pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, penghalang kewarisan, rukun dan syarat waris dan ahli waris baginya.

Bab Ketiga berisi tentang; praktik kewarisan di Desa Sentolo yang berisi gambaran letak geografis Desa Sentolo, kondisi demografi Desa Sentolo, kondisi sosial-keagamaan Desa Sentolo, deskripsi praktik kewarisan Desa Sentolo, contoh praktik kewarisan di Desa Sentolo, pendapat tokoh agama tentang praktik pembagian harta waris di Desa Sentolo.

Bab Keempat berisi tentang; analisis terhadap praktik kewarisan di Desa Sentolo yang meliputi analisis ahli waris dan pembagiannya serta analisis faktor-faktor penyebab kewarisan di Desa Sentolo.

Bab Terakhir, merupakan bab penutup, penulis akan memberikan jawaban pokok masalah dalam penelitian ini. Bab V ini berisi kesimpulan dan

saran-saran. Sebagai kesimpulan, penulis akan berusaha merumuskan hasil dari penelitian, baik bersifat teoritis maupun praktis. Sementara di dalam saran-saran, penulis juga akan menyampaikan beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian ini, begitu pula rekomendasi yang dianggap perlu, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai praktek kewarisan di Desa Sentolo:

1. Pelaksanaan Praktik Waris di Desa Sentolo dan Pembagiannya
 - a. Praktek pembagian harta waris pada masyarakat di Desa Sentolo adalah praktek pembagian waris sebelum ahli waris meninggal serta pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah pendidikannya, dan pemberian sedikit harta waris kepada anak yang disekolahkan dengan alasan anak yang telah disekolahkan telah menghabiskan harta kedua orang tuanya dibandingkan dengan anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah. Di mana bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah berdasarkan kebutuhan hidup dan kesepakatan di antara para ahli waris lain dan dasar pembagiannya adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadilan dari tiap-tiap ahli waris.
 - b. Mengenai perbandingan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yaitu 1:1 atau yang mendekati disesuaikan dari bentuk tanah atau harta waris yang akan dibagi. Di sini nampak sekali dalam

pembagian harta waris, warga Desa Sentolo tidak membeda-bedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dimana kebutuhan hidup ahli waris masih dikatakan kurang mampu maka bagian waris yang didapat lebih besar. Dan praktik semacam ini telah terjadi sekian lama dan turun temurun atau bisa dikatakan sebagai tradisi, adat atau 'urf. Menurut tokoh agama pembagian harta waris dengan jalan kesepakatan antar ahli waris itu telah disepakati oleh para ulama' karena melihat sisi kebaikan dengan syarat *tarāđin* (saling ridha).

Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sentolo tidak menggunakan pembagian harta waris secara Islam adalah dikarenakan pengertian masyarakat Desa Sentolo tentang adil adalah ketika tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris, namun yang membedakan adalah pendidikan terakhir mereka.

2. Pandangan Hukum Islam mengenai Praktik Kewarisan di Desa Sentolo

Praktik kewarisan di Desa Sentolo memiliki *keunikan*, jika menurut Islam seorang wanita itu benar-benar murni di rumah dan semuanya dibebankan pada laki-laki jadi ketika pembagian harta waris 2:1 itu berlaku di Arab sangat tepat. Namun jika di Indonesia laki-laki maupun perempuan sama-sama berkarya sehingga terjadi emansipasi disini. Jelas praktik kewarisan masyarakat muslim di Desa Sentolo bertentangan dengan ajaran Islam.

Praktik kewarisan harus memiliki unsur pewaris sudah meninggal tetapi praktik di masyarakat di Desa Sentolo sebagian masyarakat

membagikan harta waris pada saat pewaris masih hidup, praktik seerti itu di sebut *Hibah* dalam Islam, untuk jumlah harta warisan jika menggunakan perbandingan 1:1 haru melalui proses *tashaluh* dengan syarat sebagai berikut

1. Para ahli waris telah mengetahui bagiannya terlebih dahulu berdasarkan ketentuan hukum waris Islam.
2. Tanpa paksaan atau dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, artinya ahli waris tidak dipaksa atau merelakan bagiannya dikurangi untuk diberikan bagiannya kepada ahli waris lain, dengan penuh kesadaran demi menciptakan kebaikan bagi para ahli waris.
3. Tidak bertujuan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Artinya pelaksanaan pembagian warisan harus berdasarkan hukum Allah, tidak mengada-ada sehingga terhindar dari larangan-larangan yang diharamkan.
4. Tidak mengandung unsur penipuan.

Pada dasarnya pembagian harta waris harus wajib dengan cara yang diperintah al-Qur'an yang dibahas khusus dalam ilmu faraid namun dalam kenyataannya manusia lebih memilih dibagi dengan cara kesepakatan agar tidak terjadi kecemburuhan sosial hukum wajib pembagian harta waris dengan cara tersebut tidak bisa gugur dengan cara dibagi waris dengan alasan di atas namun jika pembagian dengan cara tersebut atas dasar saling ridha dalam artian mereka ahli waris sudah mengetahui bagian pasti seharusnya dalam Islam maka diperbolehkan

karena atas dasar ridha seluruh ahli waris yang sudah tahu bagian pasti seharusnya.

Bisa dikatakan orang yang mendapatkan lebih dari ahli waris lainnya memberikan bagiannya kepada yang bagian di bawahnya dengan ridha. Pembagian dengan cara seperti tersebut di atas adalah diperbolehkan menurut Al-Qur'an dan Hadis, dibenarkan pembagian dengan cara anak yang disekolahkan mendapat bagian yang lebih sedikit dibandingkan anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah semacam ini adalah kemaslahatan karena pembagiannya dengan cara damai dan saling ridha dengan persetujuan semua ahli waris.

B. Saran

Hendaknya dalam tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan dilakukan setelah adanya musyawarah dan para ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing menurut hukum Islam dan peraturan undang-undang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya I*, Bandung: CV Darus, 2015.

2. Hadis

Al-imam Muhammad, Terjemahan Al-Muallif. *Faidhul Qadir*, Kairo: Dar Al-Hadis.

Sunan Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi jilid 4i*, Beirut: Dar al-Fiqri: 2005.

3. Fiqh Dan Ushul Fiqh

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhammad Abu Abdillah, *Mathnur Rahabiyyah*, Semarang: 2003.

Muhammad Daut Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990

Rahman, *Fatchur, Ilmu Waris*, Bandung: PT Ma'arif, 1981.

Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 12*, terjemah Mahyuddin Syah, Bandung: Alma, 1994.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

4. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. Buku-Buku dan Lain-lain

Azyumari Azra, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ian McLeaan. *The Concise Oxford Dictionary of Politics*. Oxford: Oxford University Press 1996.

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung : PT Alumni, 2007.

Peter Mayo, *Gramsci and Educational Thought*, Oxford: Wiley Blackwell, 2010.

Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

6. Internet

<https://islam.nu.or.id/post/read/66597/hukum-kewarisan-beda-agama->.

Diakses pada tanggal 29 November 2019 pukul 20.38.

<https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/2030>. Diakses pada tanggal 28 November 2019.

<https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/2030>. Diakses pada tanggal 28 November 2019.

7. Wawancara

Wawancara Bapak Paidi pada tanggal 20 November 2019 .

Wawancara Ibu Boiman pada tanggal 20 November 2019.

Wawancara dengan *mbah* Somo pada tanggal 24 November 2019.

Wawancara Bapak Suwarjono S.Ag pada tanggal 21 November 2019.

Wawancara Bapak Kahar pada tanggal 23 November 2019.